



PUTUSAN

Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MUSTOPA KAMAL bin ABU BAKAR (Alm);
Tempat lahir	: Palembang;
Umur/Tanggal lahir	: 45 Tahun / 03 Maret 1976;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Purwosari Lorong Berdikari No. 113 Rt.049 Rw.010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas (Mantan Ketua RT 049);
Pendidikan	: SD (Berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUMANDI, SH dan AHMAD WILLI MARFI, SH, pada kantor Hukum Mardhie Haris & Partners beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 102/450 Rt/Rw 0/002 Kel. 20 ilir D1 Kec. Ilir timur I kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah Nomor :1457/SK2022/PN.Plg tertanggal 26 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, Nomor: B-4228/L.6.10/Ep.2/07/2022 tertanggal 12 Juli 2022 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Pidum : PDM-157/L.6.10/Eku.2/07/2022 tertanggal 27 September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTOFA KAMAL bin ABU BAKAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **pidana dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian** melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam Dalam Tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle Asli Putusan Perdata Nomor 89/Pft.G/2021/PN.PLG tertanggal 20 Januari 2022 terkait Gugatan tersangka Mustofa Kamal bin Abu Bakar terhadap saudara Rusman Choiri (ergugat I) dan saudara Eddy Kusuma Wijaya (tergugat II) DAN Kepala Kantor Agraria dan tata ruang Badan Petanahan Nasional kota Palembang sebagai turut tergugat.
 2. 1 (satu) buah spanduk atau banner yang bertuliskan "TANAH INI MILIK USMAN BIN ABU BAKAR DALAM PENGAWASAN KANTOR HUKUM "DOR"ADVOKAT DODY YUSPIKAR, SH.MH & REKAN, ADVOKAT ADRIAN, SH ADVOKAT WIRA WANATA SH.
 3. 1 (satu) bundle foto kopi Sertifikat Hak milik No.7521 atas nama Drs Eddy Kusuma Wijaya dengan luas 594 M2 yang terletak di kelurahan Buki Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan.
 4. 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Kebon Usha tertanggal Palembang 20 Desember 1950 an Mursidi dengan ukuran 300 x 100 mtr.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg.



5. 1 (satu) lembar Surat keterangan bukti Usaha dari Peralihan/peninggalan Hak tanah Usaha Nomor :...../VIII/KK/1959 Lampiran Surat keterangan Hak Kebon Usaha Nomor 130/VII/KK, tanggal 20 Desember 1950 tertanggal 24 Oktober 1959 an Sukijag bin abu nasib.

6. 1 (satu) lembar Surat keterangan Dijual beli seharga Rp 100.000,- dari PR Sukijah binti Abunasib kepada Usman bin Abu bakar tertanggal 23 Desember 1962.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOPA KAMAL Bin ABU BAKAR Alm** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa **MUSTOPA KAMAL Bin ABU BAKAR Alm** dari semua Dakwaan dan Tuntutan hukum (*Vrijspreek*) Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa **MUSTOPA KAMAL Bin ABU BAKAR Alm** dari semua Dakwaan dan tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*) Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa **MUSTOPA KAMAL Bin ABU BAKAR Alm** setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan semua barang bukti milik Terdakwa **MUSTOPA KAMAL Bin ABU BAKAR Alm** dikembalikan kepada Terdakwa selaku pihak yang berhak atas bukti tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa **MUSTOPA KAMAL Bin ABU BAKAR Alm**.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan mendengar pula tanggapan terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada prinsipnya isinya tetap berpedoman pada Nota Pembelaannya semula;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 7 Juli 2022 dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-157/L.6.10/Eku.1/07/2022, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MUSTOPA KAMAL bin ABU BAKAR Alm**, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat Jalan Purwosari V Rt 049 Rw 010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Dengan sengaja memakai surat Palsu atau yang dipalsukan, seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan** kerugian, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bemula pada bulan Januari atau Februari 2020 saksi DRS EDDY KUSUMA WIJAYA datang kerumah terdakwa selaku ketua RT 049 yang bertujuan untuk meminta menghadiri menjadi saksi Pengukuran dan pematokan ditanah milik saksi DRS EDDY KUSUMA WIJAYA di Jalan Purwosari V Rt 049 Rw 010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang dalam rangka untuk pengurusan penerbitan sertifikat, kemudian pada bulan Februari atau Maret tahun 2020 dilakukan pengukuran dan pematokan yang disaksikan oleh saksi Rusman Choiri, saksi Rayendra, saksi Hairul Effendi dan terdakwa selaku Ketua RT 049 yang mana pada saat pengukuran dan pematokan tersebut tidak ada sanggahan ataupun larangan dari pihak manapun termasuk terdakwa selaku ketua RT 049, lalu pada bulan Maret Tahun 2020 setelah dilakukan pengukuran dan pematokan tersebut saksi Salbih Mukarom datang kerumah terdakwa untuk meminta tandatangan berupa Sporadik (Surat Pernyataan tidak Sengketa), kemudian pada bulan September atau bulan Oktober 2020 saksi Hermanto memberikan 3 (tiga) buah surat kepada terdakwa di rumah saksi Hairul Effendi yang disaksikan oleh saksi Rusman Choril dan saksi Rayendra yaitu :

1. Surat Keterangan Hak Kebon Usaha tertanggal Palembang, 20 Desember 1950 a.n. MURSIDI dengan ukuran 300 x 100 Mtr;
2. Surat Keterangan Bukti Usaha dari Peralihan/Peninggalan Hak Tanah Usaha Nomor :/VIII/KK/1959. Lampiran Surat Keterangan Hak Kebon Usaha Nomor 130/VIII/KK, tanggal 20 Desember 1950 tertanggal 24 Oktober 1959 a.n. SUKIJAH BIN Abunasib;



3. Surat Keterangan Dijual Beli Seharga Rp 100.000 dari PR. Sukijah binti Abunasib kepada USMAN BIN ABUBAKAR tertanggal 23 Desember 1962.

Yang mana alasan saksi Hermanto memberikan ke 3 (tiga) surat tersebut dikarenakan menurut saksi Hermanto bahwa orang tua terdakwa yang bernama ABU BAKAR (alm), memiliki hutang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan orang tua terdakwa memberikan 3 (tiga) surat tersebut kepada saksi Hermanto yang mana orang tua terdakwa tidak pernah bercerita atau berbicara kepada terdakwa saksi Rukiah (ibu terdakwa) dan saksi Siti Warda dan saksi Ida Afrida (Adik dan kakak terdakwa terdakwa) terkait masalah hutang dengan saksi Hermanto yang sampai orang tua terdakwa meninggal dunia pada tahun 2008.

Bahwa terdakwa sudah dikasih tau oleh Ibu terdakwa (yaitu saksi Rukiah als Bu Iyah) dan 2 (dua) saksi Siti Warda als Warda, saksi Ida Afrida als Ida (adik dan kakak terdakwa) yang menjelaskan bahwa orang tua terdakwa tidak pernah memiliki tanah berdasarkan surat yang dapat dari saksi Hermanto namun terdakwa tidak melakukan upaya pengecekan surat tersebut dimana surat tersebut diterbitkan tetapi dengan berdasarkan 3 (tiga) surat yang diberikan saksi Hermanto kepada terdakwa membuat terdakwa langsung menguasai tanah saksi DRS. EDDY KUSUMA WIJAYA dengan cara memagar tanah tersebut.

Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) surat tanah dari saksi Hermanto pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa menggunakan ke 3 (tiga) surat tanah tersebut sebagai alas hak untuk mengklaim atau menguasai tanah milik saksi DRS. EDDY KUSUMA WIJAYA di Jalan Purwosari V Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang dengan cara memasang pagar seng didepan tanah milik saksi DRS EDDY KUSUMA WIJAYA dan memasang Baleho atau Plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK USMAN BIN ABU BAKAR DALAM PENGAWASAN KANTOR HUKUM "DOR" ADVOKAT DODY YUSPIKA, SH, MH & REKAN, ADVOKAT HARRY SUSANTO, SH, ADVOKAT YEPERSON, SH, ADVOKAT ADRIAN, SH, ADVOKAT WIRA WANATA, SH (081367457986), PERINGATAN : DILARANG MASUK TANPA IZIN PEMILIK DIKENAKAN PASAL 551 KUHP". Kemudian pada tanggal 21 April 2021, terdakwa juga menggunakan 3 (tiga) surat Tanah tersebut untuk melakukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang terhadap tanah milik saksi EDDY KUSUMA WIJAYA dengan Putusan Pengadilan Nomor : 89/Pdt.G/2021/PN.Plg tanggal 25 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi bahwa Gugatan dari Terdakwa (Penggugat) tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Bahwa pada tanggal 05 April 2021 terdakwa juga melakukan pemasangan pintu pagar yang terbuat dari seng kemudian pada tanggal 12 April 2021 pintu pagar yang terbuat dari seng itu terdakwa ganti menjadi pintu pagar yang terbuat dari besi.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi EDDY KUSUMA WIJAYA mengalami kerugian berupa sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan tanah saksi EDDY KUSUMA WIJAYA akan dijual kepada seseorang yang mana pembeli tanah saksi EDDY KUSUMA WIJAYA telah melakukan pembayaran uang muka (down payment kepada saksi EDDY KUSUMA WIJAYA sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun setelah saksi EDDY KUSUMA WIJAYA ke lokasi tanah tersebut bersama pembeli tanah saksi EDDY KUSUMA WIJAYA melihat tanah saksi EDDY KUSUMA WIJAYA telah dipagar seng, dipasang plang dan spanduk oleh terdakwa, melihat kejadian tersebut pembeli tanah saksi EDDY KUSUMA WIJAYA membatalkan untuk pembelian tanah saksi EDDY KUSUMA WIJAYA sehingga saksi EDDY KUSUMA WIJAYA mengembalikan uang muka down payment yang telah diberikan pembeli sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Serta saksi EDDY KUSUMA WIJAYA juga mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan pada tanggal 05 April 2021, saksi EDDY KUSUMA WIJAYA membeli bahan bangunan berupa gelam, seng, paku untuk membangun pondok di tanah milik saksi EDDY KUSUMA WIJAYA, namun setelah barang bangunan saksi EDDY KUSUMA WIJAYA sampai di lokasi tanah ternyata jalan umum akses menuju tanah milik saksi EDDY KUSUMA WIJAYA telah ditutup oleh terdakwa menggunakan seng lalu diubah menjadi pagar besi yang diberi gembok oleh terdakwa sehingga bahan bangunan yang telah saksi EDDY KUSUMA WIJAYA beli tersebut tidak bisa masuk ke lokasi tanah milik saksi EDDY KUSUMA WIJAYA dan mengalami kerusakan karena tidak terpakai sampai saat ini, sehingga tanah saksi DRS. EDDY KUSUMA WIJAYA yang dipagari oleh terdakwa membuat saksi EDDY KUSUMA WIJAYA mengalami kerugian karena tidak bisa menguasai tanah tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik No. LAB : 22/DTF/2022 terhadap berupa :1 (satu) lembar surat keterangan, bukti usha dari peralihan/ peninggalan hak tanah usaha No :/VIII/KK/1959, Lampirkan surat keterangan hak kebon usaha No.130/VIII/KK tanggal 20

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1950, Nama : SUKIJAH bin ABUNASIB, mempunyai sebidang tanah berukuran 300x100 mtr, tertanggal Palembang, 20 Oktober 1959.

Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

Questioned Dokumen (QD) bukti yang dipersoalkan berupa :

1(satu) lembar SURAT – KETEANGAN, bukti Usaha dari Peralihan/Peninggalan Hak tanah usaha No:..../VIII/KK/1959, lampiran surat keterangan hak kebon usaha No.130/VIII/KK. Tanggal 20 Desember 1950, nama : SUKIJAH bin ABUNASIB, mempunyai sebidang tanah berukuran 300x100 mtr, tertanggal Palembang, 24 Oktober 1959.

Pada butir I diatas terdapat timpan / penggantian isi tulisan, oleh karena itu dokumen bukti tersebut mengalami **ketidakwajaran**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUSTOPA KAMAL bin ABU BAKAR Alm**, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat Jalan Purwosari V Rt 049 Rw 010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.**Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bemula pada bulan januari atau Februari 2020 saksi DRS EDDY KUSUMA WIJAYA datang kerumah terdakwa sekaku ketua RT 049 yang bertujuan untuk meminta menghadiri menjadi saksi Pengukuran dan pematokan ditanah milik saksi DRS EDDY KUSUMA WIJAYA di Jalan Purwosari V Rt 049 Rw 010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang dalam rangka untuk pengurusan penerbitan sertifikat, kemudian pada bulan Februari atau Maret tahun 2020 dilakukan pengukuran dan pematokan yang disaksikan oleh saksi Rusman Choiri, saksi Rayendra, saksi Hairul Effendi dan terdakwa selaku Ketua RT 049 yang mana pada saat pengukuran dan pematokan tersebut tidak ada sanggahan ataupun larangan dari pihak manapun termasuk terdakwa selaku ketua RT 049, lalu pada bulan maret Tahun 2020 setelah dilakukan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran dan pematokan tersebut saksi Salbih Mukarom datang kerumah terdakwa untuk meminta tandatangan berupa Sporadik (Surat Pernyataan tidak Sengketa), kemudian pada bulan September atau bulan Oktober 2020 saksi Hermanto memberikan 3 (tiga) buah surat kepada terdakwa di rumah saksi Hairul Effendi yang disaksikan oleh saksi Rusman Choril dan saksi Rayendra yaitu :

1. Surat Keterangan Hak Kebon Usaha tertanggal Palembang, 20 Desember 1950 a.n. MURSIDI dengan ukuran 300 x 100 Mtr;
2. Surat Keterangan Bukti Usaha dari Peralihan/Peninggalan Hak Tanah Usaha Nomor :/VIII/KK/1959. Lampiran Surat Keterangan Hak Kebon Usaha Nomor 130/VIII/KK, tanggal 20 Desember 1950 tertanggal 24 Oktober 1959 a.n. SUKIJAH BIN Abunasib;
3. Surat Keterangan Dijual Beli Seharga Rp 100.000 dari PR. Sukijah binti Abunasib kepada USMAN BIN ABUBAKAR tertanggal 23 Desember 1962.

Yang mana ketiga surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Kampung 8 Ilir Palembang dimana tanah tersebut berada.

Bahwa Alasan saksi Hermanto memberikan 3 (tiga) surat tanah tersebut dikarenakan menurut saksi Hermanto bahwa orang tua terdakwa yang bernama Abu Bakar, alm memiliki hutang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan orang tua terdakwa memberikan 3 (tiga) buah surat tersebut kepada saksi Hermanto yang mana orang tua terdakwa tidak pernah bercerita atau berbicara kepada terdakwa, saksi Rukiah (ibu terdakwa) dan saksi Siti Warda, saksi Ida Afrida (adik dan kakak terdakwa) terkait masalah hutang dengan saksi Hermanto sampai orang tua terdakwa meninggal dunia pada tahun 2008.

Bahwa terdakwa sudah dikasih tau oleh Ibu terdakwa (yaitu saksi Rukiah als Bu Iyah) dan 2 (dua) saksi Siti Warda als Warda, saksi Ida Afrida als Ida (adik dan kakak terdakwa) yang menjelaskan bahwa orang tua terdakwa tidak pernah memiliki tanah berdasarkan surat yang dapat dari saksi Hermanto namun terdakwa tidak melakukan upaya pengecekan surat tersebut dimana surat tersebut diterbitkan tetapi dengan berdasarkan 3 (tiga) surat yang diberikan saksi Hermanto kepada terdakwa membuat terdakwa langsung menguasai tanah saksi DRS. EDDY KUSUMA WIJAYA dengan cara memagar tanah tersebut.

Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) surat tanah dari saksi Hermanto pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa menggunakan ke 3 (tiga) surat tanah tersebut sebagai alas hak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim atau menguasai tanah milik saksi DRS. EDDY KUSUMA WIJAYA di Jalan Purwosari V Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang dengan cara memasang pagar seng didepan tanah milik saksi DRS EDDY KUSUMA WIJAYA dan memasang Baleho atau Plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK USMAN BIN ABU BAKAR DALAM PENGAWASAN KANTOR HUKUM "DOR" ADVOKAT DODY YUSPIKA, SH, MH & REKAN, ADVOKAT HARRY SUSANTO, SH, ADVOKAT YEPERSON, SH, ADVOKAT ADRIAN, SH, ADVOKAT WIRA WANATA, SH (081367457986), PERINGATAN : DILARANG MASUK TANPA IZIN PEMILIK DIKENAKAN PASAL 551 KUHP". Kemudian pada tanggal 21 April 2021, terdakwa juga menggunakan 3 (tiga) surat Tanah tersebut untuk melakukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang terhadap tanah milik saksi EDDY KUSUMA WIJAYA dengan Putusan Pengadilan Nomor : 89/Pdt.G/2021/PN.Plg tanggal 25 Januari 2022 yang berisi bahwa Gugatan dari Terdakwa (Penggugat) tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Bahwa pada tanggal 05 April 2021 terdakwa juga melakukan pemasangan pintu pagar yang terbuat dari seng kemudian pada tanggal 12 April 2021 pintu pagar yang terbuat dari seng itu terdakwa ganti menjadi pintu pagar yang terbuat dari besi.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi EDDY KUSUMA WIJAYA mengalami kerugian berupa sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan tanah saksi EDDY KUSUMA WIJAYA akan dijual kepada seseorang yang mana pembeli tanah saksi EDDY KUSUMA WIJAYA telah melakukan pembayaran uang muka (down payment kepada saksi EDDY KUSUMA WIJAYA sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun setelah saksi EDDY KUSUMA WIJAYA ke lokasi tanah tersebut bersama pembeli tanah saksi EDDY KUSUMA WIJAYA melihat tanah saksi EDDY KUSUMA WIJAYA telah dipagar seng, dipasang plang dan spanduk oleh terdakwa, melihat kejadian tersebut pembeli tanah saksi EDDY KUSUMA WIJAYA membatalkan untuk pembelian tanah saksi EDDY KUSUMA WIJAYA sehingga saksi EDDY KUSUMA WIJAYA mengembalikan uang down payment yang telah diberikan pembeli sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Serta saksi EDDY KUSUMA WIJAYA juga mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan pada tanggal 05 April 2021, saksi EDDY KUSUMA WIJAYA membeli bahan bangunan berupa gelam, seng, paku untuk membangun pondok ditanah milik saksi EDDY KUSUMA WIJAYA, namun setelah barang bangunan saksi EDDY KUSUMA WIJAYA sampai

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilokasi tanah ternyata jalan umum akses menuju tanah milik saksi EDDY KUSUMA WIJAYA telah ditutup oleh terdakwa menggunakan seng lalu diubah menjadi pagar besi yang diberi gembok oleh terdakwa sehingga bahan bangunan yang telah saksi EDDY KUSUMA WIJAYA beli tersebut tidak bisa masuk ke lokasi tanah milik saksi EDDY KUSUMA WIJAYA dan mengalami kerusakan karena tidak terpakai sampai saat ini, sehingga tanah saksi DRS. EDDY KUSUMA WIJAYA yang dipagari oleh terdakwa membuat saksi EDDY KUSUMA WIJAYA mengalami kerugian karena tidak bisa menguasai tanah tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik No. LAB : 22/DTF/2022 berupa terhadap berupa :1 (satu) lembar surat keterangan, bukti usha dari peralihan/ peninggalan hak tanah usaha No :...../VIII/KK/1959, Lampirkan surat keterangan hak kebon usaha No.130/VIII/KK tanggal 20 Desember 1950, Nama : SUKIJAH bin ABUNASIB, mempunyai sebidang tanag berkuran 300x100 mtr, tertanggal Palembang, 20 Oktober 1959.

Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

Questioned Dokumen (QD) bukti yang dipersoalkan berupa :

1 (satu) lembar SURAT – KETEANGAN, bukti Usaha dari Peralihan/Peninggalan Hak tanah usaha No:..../VIII/KK/1959, lampiran surat keterangan hak kebon usaha No.130/VIII/KK. Tanggal 20 Desember 1950, nama : SUKIJAH bin ABUNASIB, mempunyai sebidang tanah berukuran 300x100 mtr, tertanggal Palembang, 24 Oktober 1959.

Pada butir I diatas terdapat timpan / panggantian isi tulisan, oleh karena itu dokumen bukti tersebut mengalami **ketidakwajaran**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan (eksepsi) secara tertulis tertanggal 07 Juli 2022, dan atas Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula dijatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Nota Keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa Mustopa Kamal Bin Abu Bakar Alm untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara No.894/Pid.B/2022/PN.Plg.atas nama Terdakwa Mustopa Kamal Bin Abu Bakar Alm, Dilanjutkan;



3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi: DRS. EDDY KUSUMA WIJAYA Bin DJENUTUP SIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mustofa Kamal dikarenakan terdakwa Mustofa Kamal merupakan ketua RT 049;
- Bahwa tanah milik saksi Edi Kusuma yang bertempat di Jalan Purwosari 5 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang merupakan termasuk ke dalam wilayah yang diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengajukan surat berupa Sporadik dan surat tidak sengketa atas tanah milik saksi kepada terdakwa Musofa Kamal sebagai Ketua RT;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menandatangani surat Sproradik dan pernyataan tidak sengketa tersebut;
- Bahwa saksi membeli tanah di Jalan Purwosari V Rt.049/010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dari saksi H. Rusman Choiri pada tahun 1995;
- Bahwa pada waktu mau mengurus sertifikat saksi meminta tolong kepada saksi Rayend dan saksi Rusman Choiri untuk pengurusan terkait peningkatan Sertifikat hak Milik tanah milik saksi dijalan Purwosari 5 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang tersebut;
- Bahwa saksi juga meminta tolong saksi Rayend dan saksi Rusman Choiri untuk melakukan Pematokan batas tanah atau lahan milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi Rayend dan saksi Rusman Choiri yang menyerahkan berkas berupa surat tanah untuk ditandatangani oleh ketua Rt 049 terkait Sparodik tanah tidak sengketa;
- Bahwa setelah ditanda tangani oleh terdakwa Mustofa Kamal dilakukan pengukuran;
- Bahwa setelah beberapa lama terdakwa Mustofa Kamal menandatangani surat Sporadik yang diajukan oleh saksi tersebut, terdakwa Mustofa Kamal mengklim dengan 3 (tiga) surat yaitu:

1. Surat Keterangan Hak Kebon Usaha tertanggal Palembang, 20 December 1950 a.n. MURSIDI dengan ukuran 300 x 100 Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Bukti Usaha dari Peralihan/Peninggalan Hak Tanah Usaha Nomor :/VIII/KK/1959. Lampiran Surat Keterangan Hak Kebon Usaha Nomor 130/VIII/KK, tanggal 20 Desember 1950 tertanggal 24 Oktober 1959 a.n. SUKIJAH BIN Abunasib;

3. Surat Keterangan Dijual Beli Seharga Rp 100.000 dari PR. Sukijah binti Abunasib kepada USMAN BIN ABUBAKAR tertanggal 23 Desember 1962.

- Bahwa setelah mengklaim dengan 3 (tiga) surat tersebut, terdakwa Mustofa Kamal memagar, mematok serta memasang baleho di tanah milik saksi;
- Bahwa terdakwa Mustofa Kamal dengan menggunakan 3 (tiga) surat tersebut mengklaim tanah saksi dan juga dengan dasar surat tersebut terdakwa mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan menggugat saksi;
- Bahwa perkara perdatanya sudah diputus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa menurut terdakwa Mustofa Kamal mendapatkan 3 (tiga) surat tersebut dari saksi Hermanto dan tanah tersebut adalah milik orang tuanya;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa karena terdakwa mematok dan memagar tanah milik saksi membuat saksi tidak bisa menguasai tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia memagar ditanah peninggalan orang tuanya dan bukan ditanah milik saksi Edi Kusuma;

2. Saksi: RUSMAN CHOIRI HS, BBA Bin HANUSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku ketua Rt 049/010 di jalan Purwosari V Rt.049/010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa saksi juga mengenal saksi Edi Kusuma pada Tahun 1995;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tanah yang dibeli oleh saksi Edi Kusuma dari saksi di Klaim oleh terdakwa yang terletak di jalan Purwosari V Rt.049/010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang diberikan kepada saksi Edi Kusuma pada saat saksi Edi Kusuma membeli tanah saksi adalah berupa sketsa Tanah/Kapling, kwitansi Pembayaran dan surat Pengoperan Hak Usaha Tahun 1994;
- Bahwa letak tanah saksi yang dijual kepada saksi Edi Kusuma sebelah barat berbatasan dengan jalan Kavling, sebelah Utara berbatasan Rawa, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik saksi Edi Kusuma dan sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Kavling dengan luas 4.700 M2;
- Bahwa saksi Edi Kusuma pernah meminta tolong kepada saksi dan saksi Rayend untuk datang kerumah terdakwa selaku ketua RT 049 terkait pematokan tanah milik saksi Edi Kusuma;
- Bahwa pada waktu melakukan pematokan dihadiri oleh terdakwa Mustofa Kamal selaku ketua RT;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Mustofa Kamal mengklaim tanah milik saksi Edi Kusuma dengan memakai 3 (tiga) surat yang diberikan oleh saksi Hermanto;
- Bahwa terdakwa Mustofa Kamal mengklaim tanah milik saksi Edi Kusuma dengan cara dipagar seng dibagian muka dan dipasang spanduk atau banner sehingga saksi Edi Kusuma tidak bisa masuk ketanahnya;
- Bahwa dengan ketiga surat yang diberikan saksi Hermanto itulah terdakwa mengklaim bahwa tanah tersebut adalah peninggalan milik orang tuanya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia memagar ditanah peninggalan orang tuanya dan bukan ditanah milik saksi Edi Kusuma;

3. Saksi : RAYENDRA GUSMAN bin BANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mustofa Kamal.
- Bahwa terdakwa Mustofa Kamal ketua RT 049.
- Bahwa tanah saksi Edi Kusuma yang berada di jalan Purwosari V Rt.049/010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dibeli saksi Edi Kusuma dari saksi Rusman Choiri pada Tahun 1995.
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh saksi Edi Kusuma untuk mengurus surat Tanah milik saksi Edi Kusuma yang berada di jalan di

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Purwosari V Rt.049/010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

- Bahwa saksi juga dimintai Tolong saksi Edi Kusuma untuk membuat dan memberikan patok batas diatas tanah milik saksi Edi Kusuma.
- Bahwa saksi Edi Kusuma menyuruh saksi Rayendra untuk mengurus surat tanah untuk meningkatkan Surat Tanah milik saksi Edi Kusuma menjadi sertifikat hak Milik.
- Bahwa pada saat saksi mematok tanah tersebut tidak ada sanggahan atau Larangan dari terdakwa Mustofa Kamal maupun orang lain.
- Bahwa yang membawa surat Sprodadik dan surat keterangan tidak bersengketa ke ketua Rt yaitu terdakwa Mustofa Kamal adalah saksi Salbih untuk pengajuan peningkatkan sertifikat tanah milik saksi Edi Kusuma.
- Bahwa pada waktu itu pengajuan Surat Sporadik dan surat keterangan tidak sengketa untuk keperluan pengajuan peningkatan sertifikat tersebut ditandatangani oleh terdakwa Mustofa Kamal sendiri selaku ketua RT 049.
- Bahwa setelah beberapa lama setelah menandatangani surat Sporandik, surat keterangan tidak sengketa dan surat pengajuan peningkatan sertifikat, terdakwa mendapatkan 3 (tiga) surat yaitu :
 - Surat Keterangan Hak Kebon Usaha tertanggal Palembang, 20 December 1950 a.n. MURSIDI dengan ukuran 300 x 100 Mtr.
 - Surat Keterangan Bukti Usaha dari Peralihan/Peninggalan Hak Tanah Usaha Nomor :/VIII/KK/1959. Lampiran Surat Keterangan Hak Kebon Usaha Nomor 130/VIII/KK, tanggal 20 Desember 1950 tertanggal 24 Oktober 1959 a.n. SUKIJAH BIN Abunasib;
 - Surat Keterangan Dijual Beli Seharga Rp 100.000 dari PR. Sukijah binti Abunasib kepada USMAN BIN ABUBAKAR tertanggal 23 Desember 1962.Terdakwa mustofa Kamal mengklaim dengan cara memasang dipagar seng seng bagian muka tanah dan dipasang spanduk atau banner.
- Bahwa selanjutnya dengan 3 (tiga) surat tersebut terdakwa Mustofa Kamal mengunggat tanah milik saksi Edi Kusuma ke Pengadilan.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Mustofa Kamal menggunakan 3 (tiga) surat tersebut untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan yaitu :
 - Surat Keterangan Hak Kebon Usaha tertanggal Palembang, 20 Desember 1950 a.n. MURSIDI dengan ukuran 300 x 100 Mtr.
 - Surat Keterangan Bukti Usaha dari Peralihan/Peninggalan Hak Tanah Usaha Nomor :/VIII/KK/1959. Lampiran Surat Keterangan Hak Kebon Usaha Nomor 130/VIII/KK, tanggal 20 Desember 1950 tertanggal 24 Oktober 1959 a.n. SUKIJAH BIN Abunasib;
 - Surat Keterangan Dijual Beli Seharga Rp 100.000 dari PR. Sukijah binti Abunasib kepada USMAN BIN ABUBAKAR tertanggal 23 Desember 1962
- Bahwa tanah saksi korban dipagar sengk dibagian muka tanah oleh terdakwa dan dipasang spanduk atau banner membuat saksi Edi Kusuma tidak bisa memasuki tanahnya.
Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi : SALBIH MUKAROM bin ZAINUL ARIFIN AYUB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa Mustofa Kamal karena terdakwa Mustofa Kamal tetangga saksi.
 - Bahwa tanah milik saksi Edi Kusuma berbatasan dengan tanah milik saksi yang terletak di jalan Purwosari V Rt.049/010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.
 - Bahwa saksi memiliki tanah di jalan Purwosari V Rt.049/010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sejak tahun 2005 dengan luas 1.800 m2;
 - Bahwa setahu saksi, saksi Edi Kusuma membeli tanah yang terletak di jalan Purwosari V Rt.049/010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dari saksi Rusman Choiri.
 - Bahwa sejak Tahun 2002 saksi bertetangga dengan orang tua terdakwa Musofa Kamal dan orang tua terdakwa Mustofa Kamal tidak pernah mengklaim tanah milik saksi Edi Kusuma tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau orang tua terdakwa Mustofa Kamal memiliki hutang dengan saksi Hermanto.
- Bahwa tanah milik saksi Edi Kusuma tersebut dipasang pagar seng bagian depan dan dipasang spanduk oleh terdakwa Mustofa Kamal, sehingga saksi Edi Kusuma tidak bisa menguasai tanah tersebut.

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi : HAIRUL EFFENDI bin MUHAMMAD BUSTOMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Kantor Kepolisian terkait terdakwa Mustofa Kamal.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mustofa Kamal karena Mustofa Kamal Ketua RT Tempat saksi tinggal.
- Bahwa ada pertemuan di rumah saksi Hairul Effendi antara terdakwa Mustofa kamal, saksi Rayendra, saksi Rusman Choiri permasalahan pematokan tanah oleh terdakwa'
- Bahwa saksi mengikuti pada saat pemasangan patok di tanah milik saksi korban tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki 3 (tiga) buah surat tersebut setelah saksi korban berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Sporadik atas tanah saksi korban yang dibuat oleh RT dan RW seluas 4700 m2 Tahun 2020.
- Bahwa setahu saksi Pengajuan peningkatan hak milik tanah yang dilakukan oleh saksi Edy Kusuma untuk pengajuan pribadi seluas 4700m2.

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi : HERMANTO bin AHAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Musofa Kamal karena terdakwa Mustofa Kamal sebagai ketua RT 049.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di BAP terkait tanah milik terdakwa Mustofa Kamal.
- Bahwa saksi yang memberikan 3 (tiga) surat tanah tersebut kepada terdakwa Mustofa Kamal 3 (tiga) surat yaitu :
 - 1) Surat Keterangan Hak Kebon Usaha tertanggal Palembang, 20 Desember 1950 a.n. MURSIDI dengan ukuran 300 x 100 Mtr.
 - 2) Surat Keterangan Bukti Usaha dari Peralihan/Peninggalan Hak Tanah Usaha Nomor :/VIII/KK/1959. Lampiran Surat Keterangan Hak Kebon Usaha Nomor 130/VIII/KK, tanggal 20 Desember 1950 tertanggal 24 Oktober 1959 a.n. SUKIJAH BIN Abunasib;
 - 3) Surat Keterangan Dijual Beli Seharga Rp 100.000 dari PR. Sukijah binti Abunasib kepada USMAN BIN ABUBAKAR tertanggal 23 Desember 1962.
- Bahwa orang tua terdakwa Mustofa Kamal pernah meminjam uang kepada saksi Hermanto sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 3 (tiga) buah surat tanah tersebut.
- Bahwa setelah mengukur saksi baru mengetahui kalau tanah tersebut milik saksi Edi Kusuma.
- Bahwa tanahnya berada dibelakang rumah saksi Hermanto.

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula menghadirkan ahli sebagai berikut :

1. Dr. Hj SRI SULASTRI, SH M. Hum binti H. HASAN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah dimintai pendapat sebagai ahli dikepolisian terkait dalam perkara Dengan sengaja memakai surat Palsu atau yang dipalsukan, seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dan dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
- Bahwa ahli membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa ahli memberikan pendapat apabila orang yang menggunakan surat palsu namun tidak mengetahui bahwasanya surat tersebut palsu mesti dilakukan proses pembuktian dipersidangan untuk membuktikannya;
- Bahwa apabila seseorang menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan digunakan untuk menggugat orang di Pengadilan Perdata jelas merupakan tindak Pidana;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti harus memenuhi unsur dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa mengenai unsur dapat menimbulkan kerugian tidak saja kerugian materil melainkan juga kerugian immateril;
- Bahwa diperlihatkan 3 (tiga) surat tersebut kepada ahli yaitu:
 - Surat Keterangan Hak Kebon Usaha tertanggal Palembang, 20 Desember 1950 a.n. MURSIDI dengan ukuran 300 x 100 Mtr.
 - Surat Keterangan Bukti Usaha dari Peralihan/Peninggalan Hak Tanah Usaha Nomor :/VIII/KK/1959. Lampiran Surat Keterangan Hak Kebon Usaha Nomor 130/VIII/KK, tanggal 20 Desember 1950 tertanggal 24 Oktober 1959 a.n. SUKIJAH BIN Abunasib;
 - Surat Keterangan Jual Beli Seharga Rp.100.000 dari PR. Sukijah binti Abunasib kepada USMAN BIN ABUBAKAR tertanggal 23 Desember 1962.

Terhadap ketiga surat tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terdapat ketidakwajaran namun ahli tidak mengetahui bagian mana yang terdapat ketidakwajaran tersebut dan ahli tidak memberikan penilaian karena bukan keahliannya;

- Bahwa terhadap surat tersebut dalam perkara perdata tidak mencari kebenaran materil sedangkan perkara pidana mencari kebenaran materil jadi tanpa diuji oleh peradilan perdata apabila alat bukti mendukung penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan maka itu tindak pidana artinya tidak mengharuskan adanya uji dari peradilan perdata;

Atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. MUHAMMAD FATAHILIAH AKBAR, S.H., LLM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah dimintai pendapat sebagai ahli di kepolisian terkait dalam perkara Dengan sengaja memakai surat Palsu atau yang dipalsukan, seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dan dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa ahli membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa ahli tidak pernah melihat 3 (tiga) surat yang dijadikan bukti oleh JPU dan pada waktu diminta pendapat oleh penyidik ahli hanya diberikan narasi oleh Penyidik Polda Sumsel kemudian ahli dimintai penilaian terhadap perkara a quo

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat terkait 3 (tiga) surat tersebut berdasarkan dari narasi penyidik sebagaimana keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli;
- Bahwa Ahli diperlihatkan surat pengakuan hak sebagai berikut :
 - Surat Keterangan Hak Kebon Usaha tertanggal Palembang, 20 Desember 1950 a.n. MURSIDI dengan ukuran 300 x 100 Mtr.
 - Surat Keterangan Bukti Usaha dari Peralihan/Peninggalan Hak Tanah Usaha Nomor :/VIII/KK/1959. Lampiran Surat Keterangan Hak Kebon Usaha Nomor 130/VIII/KK, tanggal 20 Desember 1950 tertanggal 24 Oktober 1959 a.n. SUKIJAH BIN Abunasib;
 - Surat Keterangan Dijual Beli Seharga Rp 100.000 dari PR. Sukijah binti Abunasib kepada USMAN BIN ABUBAKAR tertanggal 23 Desember 1962.

Ahli tidak pernah melihat 3 (tiga) surat yang dijadikan bukti oleh JPU;

- Bahwa terhadap ketiga surat tersebut menurut Ahli mengenai hak atas usaha diatas perkebunan dengan surat keterangan bukti usaha, serta keterangan dijual beli, yang menunjukkan hak atas tanah tersebut namun keseluruhan bukti tersebut harus dibuktikan dengan bukti lainnya untuk memeperkuat hak atas tanah tersebut;
- Bahwa dalam hal terdakwa Mustofa kamal menguasai tanah tersebut dengan menggunakan surat tersebut, sehingga saksi Edi Kusuma tidak dapat menguasai tanah miliknya berdasarkan kekuatan pembuktian sertifikat hak milik, maka saksi Edi Kusuma memiliki hak penuh atas tanah tersebut;
- Bahwa dengan dilakukan penguasaan tanah dengan menggunakan surat-surat yang tidak memiliki kekuatan hukum, maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada saksi Edi Kusuma;
- Bahwa dengan dasar 3 (tiga) surat tersebut terdakwa Mustofa kamal mengajukan dalam proses hukum yang memiliki dampak terhadap hak keperdataan tertentu. Sehingga jelas perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan melawan hukum yang memenuhi delik pemalsuan, sekalipun dalam putusan perdata tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, namun perbuatan formil tersebut telah selesai dilakukan;

Atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUHAMMAD IRSAN, SS M. Hum bin MUHAMMAD NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah dimintai pendapat sebagai ahli tata bahasa dikepolisian terkait dalam perkara Dengan sengaja memakai surat Palsu atau yang dipalsukan, seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dan dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa ahli membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa ahli diminta untuk meneliti surat keterangan Hak Kebon Usaha, tertanggal 20 Desember 1950 an. Mursidi, dari pandangan ahli ada berapa penulisan kata tidak sesuai dengan ejaan Soewandi, yaitu sebagai berikut :
 - Penulisan nama bulan pada tanggal 20 Desember 1950 tidak sesuai dengan ejaan Soewandi atau Ejaan Republik. Pelafalan bunyi (s) didalam ejaan Soewandi ditulis dengan fonem /s/, bukan fonem /c/;
 - Fonem /oe/ pada frasa Kepala Kampoeng yang tertera di cap/stempel surat keterangan Hak Kebon Usaha tersebut seharusnya ditulis dengan fonem /u/ pada ejaan Soewandi;
 - Kata Ulang dalam ejaan Soewandi ditulis dengan angka 2 dalam surat keterangan hak Kebon Usaha ini ditemukan tiga penulisan kata ulang, yaitu apa2, wates-watesnja dan saksi-saksi. Ada ketidakkonsistenan penulisan kata ulang dalam Surat keterangan Hak kebon Usaha ini. Agar sesuai dengan penulisan kata ulang dalam ejaan Soewandi kata wates-watesnya dan saksi-saksi seharusnya ditulis menjadi watesnya dan saksi2;
 - Penulisan di sebagai preposisi yang menyatakan kata keterangan, baik kata keterangan tempat maupun waktu penulisannya tidak dipisah dari kata yang mengikutinya, kecuali jika diikuti oleh nama tempat, seperti di Indonesia, bukan diindonesia. Terkait dengan itu, penulisan di yang diikuti oleh nama tempat pada dikampung 2 ilir dan dikampung 8 ilir seharusnya ditulis dengan di Kampung 2 ilir dan di Kampung 8 ilir sebagaimana yang ditemukan dalam surat tahun 1959, yaitu di kampung Tjelentang;
- Bahwa Ahli juga meneliti Surat keterangan bukti Usaha dari Peralihan/peninggalan Hak tanah Usaha No...../VIII/1951 Lampiran Surat keterangan Hak Kebon Usaha No.130/VIII/KK tanggal 20 Desember 1950

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hadji umar kepada saudari Sukijah Bin Abunasib tertanggal 1959, dimana ada bebera penulisan kata yang tidak sesuai dengan ejaan Soewandi, yaitu sebagai berikut :

- Penulisan nama bulan pada tanggal 6 juni 1959 tidak sesuai dengan Ejaan Soewandi. Dalam Ejaan Soewandi bunyi "je" ditulis dengan fonem /di/ jadi 6 Juni 1959 seharusnya ditulis dengan 6 Djuni 1959;
- Penulisan kata ulang saksi2, benar2, dan saksi-saksi ini tidak konsisten. Agar konsisten, seharusnya kata saksi-saksi ditulis dengan saksi 2 sesuai dengan penulisan kata ulang dalam Ejaan Soewandi;
- Selain itu, saya juga menemukan koreksian penulisan nama (penambahan huruf/di/) dengan tulisan tangan pada nama Mursidi bin Redjowirjo yang dikoreksi menjadi mursidi bin redjodiwirjo. Koreksian tersebut terjadi dua kali;
- Bahwa Ahli meneliti Surat keterangan djual beli seharga Rp.100.000 dari Pr SUKIJAH BINTI ABUNASIB kepada USMAN BIN ABU BAKAR, tertanggal 23 Desember 1962 yang ditandatangani oleh Saudara H. UMAR dan USMAN BIN ABU BAKAR, ada beberapa penulisan kata yang tidak sesuai dengan Ejaan Soewandi yaitu sebagai berikut :
 - Penulisan tanggal 23 Desember 1962 tidak sesuai dengan Ejaan Soewandi. Pelafalan bunyi /s/ di dalam Ejaan Soewandi ditulis dengan fonem /s/, bukan fonem /c/ sebagaimana penulisan tanggal yang terdapat pada surat Keterangan Bukti Usaha tahun 1959, yaitu 20 desember 1950.
 - Penulisan tanggal 6 juni 159 tidak sesuai dengan Ejaan Soewandi. Dalam Ejaan Soewandi bunyi 'j' ditulis dengan fonem/dj/. Jadi, 6 juni 1959 seharusnya ditulis dengan 6 Djuni 1959;
 - Penulisan kata ulang masing2, saksi2, bermacam-macam, pohon2nan, zegel2, surat2nya, lain-lain orang, Saksi-Saksi tidak konsisten. Agar konsisten dan sesuai dengan Ejaan Soewandi, kata ulang bermacam-macam, lain-lain orang, dan Saksi-Saksi seharusnya ditulis dengan bermatjam2, lain2 orang, dan Saksi2. Sementara Bitu, pada kata ulang pohon2nan, ada kekeliruan penulisan akhiran nan. Akhiran nan tidak dikenal dalam bahasa Indonesia, yang dikenal adalah akhiran-an, seharusnya kata ulang pohon2nan ditulis dengan pohonan atau pohon2an;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang penulisan di sebagian preposisi yang menyatakan kata keterangan, penulisan di yang diikuti oleh nama tempat pada dikampung 8 ilir dan dikampung 11 ilir seharusnya ditulis dengan di Kampung 8 Ilir dan di Kampung 11 Ilir;
- Bahwa Ahli menemukan perbedaan penulisan batas batas tanah di dalam 3 (tiga) surat keterangan tersebut yaitu surat keterangan Tahun 1950, Tahun 1959 dan Tahun 1962 sebagai berikut:
 - Dalam Surat Keterangan Hak Kebon Usaha Tahun 1950 disebutkan bahwa batas batas tanahnya adalah sebagai berikut:
 - ✓ Sebelah ilir berwates dengan Djalan Umum
 - ✓ Sebelah ulu berwates dengan Wongsopawira
 - ✓ Sebelah darat berwates dengan hutan
 - ✓ Sebelah laut berwates dengan Djalan Umum
 - Dalam Surat Keterangan Bukti Surat Usaha dari peralihan/peninggalan Hak Tanah Usaha Tahun 1959 disebutkan bahwa batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut
 - ✓ Sebelah Timur berwates dengan dijalan umum
 - ✓ Sebelah barat berwates dengan Wangsopawiro
 - ✓ Sebelah Utara berwates dengan hutan rawang
 - ✓ Sebelah Selatan berwates dengan djalan umum
 - Dalam Surat keterangan Dijual Beli Tahun 1962 disebutkan bahwa batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :
 - ✓ Sebelah Timur berbatas dengan Djalan Umum
 - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan Wongsopawiro
 - ✓ Sebelah Utara berbatas dengan Rawang
 - ✓ Sebelah Slatan berbatas dengan Djalan Umum

Atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah pula dilampirkan bukti surat keterangan ahli berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 22/DTF/2022 tertanggal 9 Mei 2022 terhadap: 1 (satu) lembar surat keterangan, bukti usha dari peralihan/ peninggalan hak tanah usaha No :...../VIII/KK/1959, Lampirkan surat keterangan hak kebon usaha No.130/VIII/KK tanggal 20 Desember 1950, Nama : SUKIJAH bin ABUNASIB, mempunyai sebidang tanah berkuran 300x100 mtr, tertanggal Palembang, 20

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1959, dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

Questioned Dokumen (QD) bukti yang dipersoalkan berupa :

1 (satu) lembar SURAT – KETERANGAN, bukti Usaha dari Peralihan/Peninggalan Hak tanah usaha No:..../VIII/KK/1959, lampiran surat keterangan hak kebon usaha No.130/VIII/KK. Tanggal 20 Desember 1950, nama : SUKIJAH bin ABUNASIB, mempunyai sebidang tanah berukuran 300x100 mtr, tertanggal Palembang, 24 Oktober 1959.

Pada butir I diatas terdapat timpaan / panggantian isi tulisan, oleh karena itu dokumen bukti tersebut mengalami **KETIDAKWAJARAN**;

Atas hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tersebut setelah dibaca dan dipersidangan terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian terkait perkara Dengan sengaja memakai surat Palsu atau yang dipalsukan, seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dan dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa terdakwa telah lama tinggal di jalan Purwosari V Rt.049/010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa dahulu merupakan ketua RT 049 di jalan Purwosari V Rt.049/010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa saksi Edi Kusuma pernah menyuruh saksi Rayendra dan saksi Usman untuk mengurus surat Sporadik, surat tidak bersengketa dan surat pengajuan peningkaan sertifikat pada terdakwa sebelum terdakwa mendapatkan surat tanah orang tua terdakwa dari saksi Hermanto;
- Bahwa dari keterangan Hermanto dahulu orang tua terdakwa ada memiliki hutang pada saksi Hermanto dan surat tanah tersebut yang dijamin oleh orang tua terdakwa;
- Bahwa surat Sporadik, surat tidak bersengketa dan surat pengajuan peningkaan sertifikat yang diajukan oleh saksi Edi Kusuma ditanda tangani oleh terdakwa selaku Ketua RT.049;
- Bahwa setelah menandatangani surat Sprodadik, surat tidak bersengketa dan surat pengajuan peningkatan sertifikat, lalu terdakwa mendapatkan 3 (surat) tersebut dari saksi Hermanto;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hermanto mengatakan kepada terdakwa kalau orang tua terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan ke 3 (tiga) surat tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mengetahui jika orang tua terdakwa memiliki tanah tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui jika orang tua terdakwa memiliki hutang kepada saksi Hermanto;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengecek kebenaran surat yang diberikan oleh saksi Hermanto tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) surat tersebut, terdakwa langsung mengklaim tanah tersebut menjadi milik terdakwa dengan cara memasang pagar seng di sekeliling tanah milik saksi Edi Kusuma dan memasang baleho;
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Palembang dan putusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- o 1 (satu) bundle Asli Putusan Perdata Nomor 89/Pft.G/2021/PN.PLG tertanggal 20 Januari 2022 terkait Gugatan tersangka Mustofa Kamal bin Abu Bakar terhadap saudara Rusman Choiri (tergugat I) dan saudara Eddy Kusuma Wijaya (tergugat II) dan Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Petanahan Nasional Kota Palembang sebagai turu tergugat;
- o 1 (satu) buah spanduk atau banner yang bertuliskan "TANAH INI MILIK USMAN BIN ABU BAKAR DALAM PENGAWASAN KANTOR HUKUM "DOR" ADVOKAT DODY YUSPIKAR, SH., MH & REKAN, ADVOKAT ADRIAN, SH ADVOKAT WIRA WANATA, SH (HP.081367457986);
- o 1 (satu) bundle foto kopi Sertifikat Hak milik No.7521 atas nama Drs Eddy Kusuma Wijaya dengan luas 594 M2 yang terletak di kelurahan Buki Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan;
- o 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Kebon Usha tertanggal Palembang 20 Desember 1950 an Mursidi dengan ukuran 300 x 100 mtr;
- o 1 (satu) lembar Surat keterangan bukti Usaha dari Peralihan/peninggalan Hak tanah Usaha Nomor :...../VIII/KK/1959 Lampiran Surat keterangan Hak Kebon Usaha Nomor 130/VII/KK, tanggal 20 Desember 1950 tertanggal 24 Oktober 1959 an Sukijah bin abu nasib;
- o 1 (satu) lembar Surat keterangan Djual beli seharga Rp 100.000,- dari PR Sukijah binti Abunasib kepada Usman bin Abu bakar tertanggal 23 Desember 1962;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus masing-masing Nomor : 885/Pen.Pid/2022 tertanggal 21 Juni 2022, Nomor : 1216/Pen.Pid/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan terdakwa sebagai berikut:

1. Saksi meringankan (A de Charge) : **Alex Noven**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai ketua RT. 049 dan terdakwa merupakan anak Abu Bakar Almarhum;
 - Bahwa saksi pernah membeli tanah dari orang tua terdakwa bernama Abu Bakar almarhum;
 - Bahwa saksi tinggal disana pada Tahun 1992;
 - Bahwa saksi kenal dengan Abu Bakar orang tua terdakwa Mustofa Kamal;
 - Bahwa saksi menyerahkan segel yang menjadi warkah di BPN, segel tersebut adalah surat keterangan djual beli seharga 100,000,- dari PR. Sukijah binti Abunasib kepada Usman Bin Abu Bakar tertanggal 23 Desember 1962;
 - Bahwa saksi baru mengetahui permasalahan antara terdakwa Mustofa Kamal dan saksi Edi Kusuma Wijaya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi meringankan (A de Charge) : **Feri Apriansyah**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Yang memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam persidangan :
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi adalah Kuasa Hukum Terdakwa saat melakukan gugatan perdata di PN Palembang;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui terkait 3 (tiga) tiga surat copy/karbon yang dijadikan bukti oleh JPU;
 - Bahwa saksi pada saat melakukan gugatan perdata menggunakan fotocopy surat segel bukan 3 (tiga) surat yang dijadikan bukti oleh JPU;
 - Bahwa putusan dalam perkara Gugatan Perdata tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, baik yang diajukan Penuntut Umum maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat saat diperiksa dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa benar terdakwa telah lama tinggal di jalan Purwosari V Rt.049/010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa benar terdakwa dahulu merupakan ketua RT 049 di jalan Purwosari V Rt.049/010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa benar saksi Edi Kusuma pernah menyuruh saksi Rayendra dan saksi Usman untuk mengurus surat Sporadik, surat tidak bersengketa dan surat pengajuan peningkaan sertifikat pada terdakwa sebelum terdakwa mendapatkan surat tanah orang tua terdakwa dari saksi Hermanto;
- Bahwa benar dari keterangan saksi Hermanto dahulu orang tua terdakwa ada memiliki hutang pada saksi Hermanto dan surat tanah tersebut yang dijaminan oleh orang tua terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa selaku Ketua RT.049 menanda tangani surat Sporadik, surat tidak bersengketa dan surat pengajuan peningkaan sertifikat yang diajukan oleh saksi Edi Kusuma, terdakwa mendapatkan 3 (surat) tanah tersebut dari saksi Hermanto;
- Bahwa benar dari keterangan saksi Hermanto yang mengatakan kepada terdakwa kalau orang tua terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan ke 3 (tiga) surat tersebut;
- Bahwa benar sebelum mendapat surat tersebut terdakwa tidak pernah mengetahui jika orang tua terdakwa memiliki tanah tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui jika orang tua terdakwa memiliki hutang kepada saksi Hermanto;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengecek kebenaran surat yang diberikan oleh saksi Hermanto tersebut;
- Bahwa benar setelah mendapatkan 3 (tiga) surat tersebut, terdakwa melalui pengacara langsung mengklaim tanah tersebut menjadi milik terdakwa dengan cara memasang pagar seng di sekeliling tanah milik saksi Edi Kusuma dan memasang baleho;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Palembang dan sudah diputus gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang didapat selama dipersidangan akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Benar Dan Tidak Dipalsukan;
3. Unsur : Jika Pemalsuan Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **MUSTOPA KAMAL bin ABU BAKAR (Alm)** sebagai terdakwa dan dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya, sehingga tidak terdapat satupun



petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Ad. 2. Unsur : Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Benar Dan Tidak Dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Dengan Sengaja' atau opzet di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam memorie van toelichting (MvT)-nya, adalah "willensenweten", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu. Dengan kata lain, pelaku berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan tersebut dan mengetahui serta menghendaki akibat dari perbuatannya itu, dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" ini, berarti pelaku mempunyai maksud atau niat atau tujuan.

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus ada niat atau kehendak atau tujuan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini, baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, sehingga di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat (*dader*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Meskipun demikian, yang penting adalah tujuan dari suatu perbuatan, yang sangat erat



hubungannya dengan sikap bathin dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap bathin sipelaku;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara a quo, unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat tersebut berkenaan dengan Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Benar Dan Tidak Dipalsukan;

Menimbang, bahwa sebelum melihat lebih jauh untuk membuktikan adanya kesengajaan atau adanya maksud/niat yang merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap bathin terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar terdapat adanya surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut benar dan tidak dipalsukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa yang dipersalahkan adalah menyangkut adanya surat berupa 1 (satu) lembar surat keterangan, bukti usaha dari peralihan/peninggalan hak tanah usaha No :...../VIII/KK/1959, Lampirkan surat keterangan hak kebon usaha No.130/VIII/KK tanggal 20 Desember 1950, Nama : SUKIJAH Bin ABU NASIB, mempunyai sebidang tanah berukuran 300x100 mtr, tertanggal Palembang, 20 Oktober 1959, dan surat tersebut adalah yang dijadikan sebagai dasar oleh terdakwa untuk mengklaim atas tanah hak milik saksi korban Edy Kusuma, oleh karenanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah surat yang dipergunakan terdakwa tersebut palsu atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu kepalsuan dalam suatu surat, maka perlu dilihat dari bentuk dan isi yang terkandung dalam surat itu sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat tersebut berdasarkan bukti surat keterangan ahli yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 22/DTF/2022 tertanggal 9 Mei 2022 terhadap: 1 (satu) lembar surat keterangan, bukti usaha dari peralihan/peninggalan hak tanah usaha No :...../VIII/KK/1959, Lampirkan surat keterangan hak kebon usaha No.130/VIII/KK tanggal 20 Desember 1950, Nama : SUKIJAH Bin ABUNASIB, mempunyai sebidang tanah berukuran 300x100 mtr, tertanggal Palembang, 20 Oktober 1959, dimana dari hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik tersebut dengan Kesimpulan bahwa terhadap Questioned Dokumen (QD) bukti yang dipersalahkan berupa 1 (satu) lembar



SURAT-KETERANGAN, bukti Usaha dari Peralihan/ Peninggalan Hak tanah usaha No:..../VIII/KK/1959, lampiran surat keterangan hak kebon usaha No.130/VIII/KK. Tanggal 20 Desember 1950, nama : SUKIJAH bin ABUNASIB, mempunyai sebidang tanah berukuran 300x100 mtr, tertanggal Palembang, 24 Oktober 1959, terdapat timpaan/penggantian isi tulisan, oleh karena itu dokumen bukti tersebut mengalami **KETIDAKWAJARAN**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tersebut di atas, dihubungkan pula dengan pendapat ahli yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu ahli MUHAMMAD IRSAN, SS., M. Hum Bin MUHAMMAD NUR, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai ahli tata bahasa, dimana menurut pendapat ahli terhadap surat-surat yang menjadi persoalan dalam perkara a quo yang dijadikan barang bukti dan sebagai dasar oleh terdakwa mengklaim tanah milik saksi korban, berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hak Kebon Usaha, tertanggal 20 Desember 1950 an. Mursidi, terdapat berapa penulisan kata tidak sesuai dengan ejaan Soewandi, yaitu sebagai berikut :
 - o Penulisan nama bulan pada tanggal 20 Desember 1950 tidak sesuai dengan ejaan Soewandi atau Ejaan Republik. Pelafalan bunyi (s) didalam ejaan Soewandi ditulis dengan fonem /s/, bukan fonem /c/;
 - o Fonem /oe/ pada frasa Kepala Kampoeng yang tertera di cap/stempel surat keterangan Hak Kebon Usaha tersebut seharusnya ditulis dengan fonem /u/ pada ejaan Soewandi;
 - o Kata Ulang dalam ejaan Soewandi ditulis dengan angka 2 dalam surat keterangan hak Kebon Usaha ini ditemukan tiga penulisan kata ulang, yaitu apa2, wates-watesnja dan saksi-saksi. Ada ketidakkonsistenan penulisan kata ulang dalam Surat keterangan Hak kebon Usaha ini. Agar sesuai dengan penulisan kata ulang dalam ejaan Soewandi kata wates-watesnya dan saksi-saksi seharusnya ditulis menjadi watesnya dan saksi2;
 - o Penulisan di sebagai preposisi yang menyatakan kata keterangan, baik kata keterangan tempat maupun waktu penulisannya tidak dipisah dari kata yang mengikutinya, kecuali jika diikuti oleh nama tempat, seperti di Indonesia, bukan diindonesia. Terkait dengan itu, penulisan di yang diikuti oleh nama tempat pada dikampung 2 ilir



dan dikampung 8 ilir seharusnya ditulis dengan di Kampung 2 ilir dan di Kampung 8 ilir sebagaimana yang ditemukan dalam surat tahun 1959, yaitu di kampung Tjelentang;

2. Surat Keterangan Bukti Usaha dari Peralihan/peninggalan Hak tanah Usaha No...../VIII/1951 Lampiran Surat keterangan Hak Kebon Usaha No.130/VIII/KK tanggal 20 Desember 1950 dari Hadji Umar kepada saudari Sukijah Bin Abunasib tertanggal 1959, dimana ada beberapa penulisan kata yang tidak sesuai dengan ejaan Soewandi, yaitu sebagai berikut :

- o Penulisan nama bulan pada tanggal 6 juni 1959 tidak sesuai dengan Ejaan Soewandi. Dalam Ejaan Soewandi bunyi "je" ditulis dengan fonem /di/ jadi 6 Juni 1959 seharusnya dituli dengan 6 Djuni 1959;
- o Penulisan kata ulang saksi2, benar2, dan saksi-saksi ini tidak konsisten. Agar konsisten, seharusnya kata saksi-saksi dituli dengan saksi2 sesuai dengan penulisan kata ulang dalam Ejaan Soewandi;
- o Selain itu, saya juga menemukan koreksian penulisan nama (penambahan huruf/di/) dengan tulisan tangan pada nama Mursidi bin Redjowirjo yang dikoreksi menjadi mursidi bin redjodiwirjo. Koreksian tersebut terjadi dua kali;

3. Surat Keterangan Dijual Beli seharga Rp.100.000 dari Pr SUKIJAH BINTI ABUNASIB kepada USMAN BIN ABU BAKAR, tertanggal 23 Desember 1962 yang ditanda tangani oleh Saudara H. UMAR dan USMAN BIN ABU BAKAR, ada beberapa penulisan kata yang tidak susuai dengan Ejaan Soewandi yaitu sebagai berikut :

- o Penulisan tanggal 23 Desemer 1962 tidak sesuai dengan Ejaan Soewandi. Pelafalan bunyi /s/ di dalam Ejaan Soewandi ditulis dengan fonem /s/, bukan fonem /c/ sebagaimana penulisan tanggal yang terdapat pada surat Keterangan Bukti Usaha tahun 1959, yaitu 20 desember 1950.
- o Penulisan tanggal 6 juni 159 tidak sesuai dengan Ejaan Soewandi. Dalam Ejaan Soewandii bunyi "j" ditulis dengan fonem/dj/. Jadi, 6 juni 1959 seharusnya ditulis dengan 6 Djuni 1959;
- o Penulisan kata ulang masing2, saksi2, bermacam-macam, pohon2nan, zegel2, surat2nya, lain-lain orang, Saksi-Saksi tidak konsisten. Agar konsisten dan sesuai dengan Ejaan Soewandi,



kata ulang bermacam-macam, lain-lain orang, dan Saksi-Saksi seharusnya ditulis dengan bermatjam2, lain2 orang, dan Saksi2. Sementara Bitu, pada kata ulang pohon2nan, ada kekeliruan penulisan akhiran nan. Akhiran nan tidak dikenal dalam bahasa Indonesia, yang dikenal adalah akhiran-an, seharusnya kata ulang pohon2nan ditulis dengan pohonan atau pohon2an;

- o Sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang penulisan di sebagian preposisi yang menyatakan kata keterangan, penulisan di yang diikuti oleh nama tempat pada dikampung 8 ilir dan dikampung 11 ilir seharusnya ditulis dengan di Kampung 8 Ilir dan di Kampung 11 Ilir;

4. Terdapat perbedaan penulisan batas-batas tanah di dalam 3 (tiga) surat keterangan tersebut yaitu surat keterangan Tahun 1950, Tahun 1959 dan Tahun 1962 sebagai berikut:

- o Dalam Surat Keterangan Hak Kebon Usaha Tahun 1950 disebutkan bahwa batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut:
 - ✓ Sebelah ilir berwates dengan Djalan Umum
 - ✓ Sebelah ulu berwates dengan Wongsopawira
 - ✓ Sebelah darat berwates dengan hutan
 - ✓ Sebelah laut berwates dengan Djalan Umum
- o Dalam Surat Keterangan Bukti Surat Usaha dari peralihan/peninggalan Hak Tanah Usaha Tahun 1959 disebutkan bahwa batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut
 - ✓ Sebelah Timur berwatas dengan dijalan umum
 - ✓ Sebelah barat berwates dengan Wangsopawiro
 - ✓ Sebelah Utara berwatas dengan hutan rawang
 - ✓ Sebelah Selatan berwatas dengan djalan umum
- Dalam Surat keterangan Dijual Beli Tahun 1962 disebutkan bahwa batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :
 - ✓ Sebelah Timur berbatas dengan Djalan Umum
 - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan Wongsopawiro
 - ✓ Sebelah Utara berbatas dengan Rawang
 - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan Djalan Umum

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli MUHAMMAD IRSAN, SS., M. Hum Bin MUHAMMAD NUR, sebagai ahli tata bahasa yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut terhadap surat-surat yang menjadi persoalan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dapat disimpulkan bahwa ahli berpendapat ada beberapa penulisan kata yang tidak sesuai dengan Ejaan Soewandi dalam surat-surat dimaksud;

Menimbang, bahwa dari adanya hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 22/DTF/2022 tertanggal 9 Mei 2022 yang juga bersesuaian pula dengan pendapat ahli tata bahasa sebagaimana telah diuraikan di atas, serta didukung pula dengan adanya barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Kebon Usha tertanggal Palembang 20 Desember 1950 an Mursidi dengan ukuran 300 x 100 mtr, 1 (satu) lembar Surat keterangan bukti Usaha dari Peralihan/peninggalan Hak tanah Usaha Nomor :...../VIII/KK/1959 Lampiran Surat keterangan Hak Kebon Usaha Nomor 130/VII/KK, tanggal 20 Desember 1950 tertanggal 24 Oktober 1959 an Sukijag bin abu nasib dan 1 (satu) lembar Surat keterangan Dijual beli seharga Rp 100.000,- dari PR Sukijah binti Abunasib kepada Usman bin Abu bakar tertanggal 23 Desember 1962, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar adanya terdapat surat-surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya surat-surat palsu atau yang dipalsukan seperti dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap surat-surat palsu atau yang dipalsukan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa seolah-olah surat tersebut benar dan tidak dipalsukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang memberikan fakta bahwa pada saat saksi korban melalui saksi Rayendra dan saksi Usman mengajukan surat Sprodadik atas tanah milik saksi korban dan meminta surat keterangan tidak bersengketa serta surat pengajuan peningkaan sertifikat kepada terdakwa selaku Ketua RT 049 ditempat lokasi tanah tersebut dan terdakwa menandatangani surat-surat tersebut serta tidak ada sanggahan dari terdakwa maupun pihak lain, hingga akhirnya setelah terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah surat dari saksi Hermanto yang memberitahukan kepada terdakwa kalau orang tua terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan ke 3 (tiga) surat tersebut, yaitu berupa:

- Surat Keterangan Hak Kebon Usaha tertanggal Palembang, 20 December 1950 a.n. MURSIDI dengan ukuran 300 x 100 Mtr.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Bukti Usaha dari Peralihan/Peninggalan Hak Tanah Usaha Nomor :/VIII/KK/1959. Lampiran Surat Keterangan Hak Kebon Usaha Nomor 130/VIII/KK, tanggal 20 Desember 1950 tertanggal 24 Oktober 1959 a.n. SUKIJAH BIN Abunasib;
- Surat Keterangan Dijual Beli Seharga Rp 100.000 dari PR. Sukijah binti Abunasib kepada USMAN BIN ABUBAKAR tertanggal 23 Desember 1962.

Dan dengan berbekal surat-surat tersebut terdakwa langsung mengklaim tanah milik saksi korban tersebut menjadi miliknya dengan cara memasang pagar seng di sekeliling tanah milik saksi korban serta memasang baleho dan mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Palembang yang telah diputus dengan amar putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa setelah terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah surat tersebut dari saksi Hermanto, sebelumnya terdakwa tidak pernah mengetahui jika orang tua terdakwa memiliki tanah tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui jika orang tua terdakwa memiliki hutang kepada saksi Hermanto serta terdakwa tidak pernah mengecek kebenaran surat-surat yang diberikan oleh saksi Hermanto kepada terdakwa dan terdakwa dengan surat-surat tersebut langsung mengklaim dengan cara memasang pagar seng dan memasang baleho;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dimana dari serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut seolah-olah surat tersebut benar dan tidak dipalsukan sebagai dasar untuk mengklaim tanah milik saksi korban, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur tindak pidana kedua dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur : Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian;

Menimbang, bahwa dalam unsur tindak pidana ke-tiga ini tidak harus akibat perbuatan pemakaian surat palsu atau yang dipalsukan tersebut sudah nyata-yata menimbulkan kerugian, akan tetapi cukup dengan adanya potensi yang dapat menimbulkan kerugian sudah dapat dikategorikan memenuhi unsur ke-tiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa akibat perbuatan dengan sengaja terdakwa menggunakan surat palsu tersebut



sebagai dasar untuk mengklaim tanah milik saksi korban, memasang pagar seng di sekeliling tanah milik saksi korban dan memasang baleho serta mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Palembang, jelas memberikan dampak kerugian bagi saksi korban, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur tindak pidana ketiga inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan yang disampaikan terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karenanya akan dikesampingkan, sedangkan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dalam pertimbangan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- o 1 (satu) bundle Asli Putusan Perdata Nomor 89/Pft.G/2021/PN.PLG tertanggal 20 Januari 2022 terkait Gugatan tersangka Mustofa Kamal bin Abu Bakar terhadap saudara Rusman Choiri (tergugat I) dan saudara Eddy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Wijaya (tergugat II) dan Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Petanahan Nasional Kota Palembang sebagai turu tergugat;

- o 1 (satu) bundle foto kopi Sertifikat Hak milik No.7521 atas nama Drs Eddy Kusuma Wijaya dengan luas 594 M2 yang terletak di kelurahan Buki Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan;

Oleh karena sudah diperlukan lagi dalam proses persidangan ini dan barang bukti tersebut disita dari saksi korban, maka akan dikembalikan kepada saksi korban Drs. Eddy Kusuma Wijaya, sedangkan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah spanduk atau banner yang bertuliskan "TANAH INI MILIK USMAN BIN ABU BAKAR DALAM PENGAWASAN KANTOR HUKUM "DOR" ADVOKAT DODY YUSPIKAR, SH., MH & REKAN, ADVOKAT ADRIAN, SH ADVOKAT WIRA WANATA, SH (HP.081367457986);

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatannya dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum, maka akan dimusnahkan, dan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Kebon Usha tertanggal Palembang 20 Desember 1950 an Mursidi dengan ukuran 300 x 100 mtr;
- o 1 (satu) lembar Surat keterangan bukti Usaha dari Peralihan/peninggalan Hak tanah Usaha Nomor :...../VIII/KK/1959 Lampiran Surat keterangan Hak Kebon Usaha Nomor 130/VII/KK, tanggal 20 Desember 1950 tertanggal 24 Oktober 1959 an Sukijag bin abu nasib;
- o 1 (satu) lembar Surat keterangan Dijual beli seharga Rp 100.000,- dari PR Sukijah binti Abunasib kepada Usman bin Abu bakar tertanggal 23 Desember 1962;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen berupa surat palsu, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih relatif berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk dapat memperbaiki diri setelah menjalani pidana ini;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg.



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat pula bahwa tujuan pidana bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak mengulangi perbuatan pidana dan juga sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum, oleh karenanya dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim telah dipandang cukup tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah menerima dan mengabulkan permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOPA KAMAL Bin ABU BAKAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu atau Yang Dipalsukan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTOPA KAMAL Bin ABU BAKAR (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bundle Asli Putusan Perdata Nomor 89/Pft.G/2021/PN.PLG tertanggal 20 Januari 2022 terkait Gugatan tersangka Mustofa Kamal bin Abu Bakar terhadap saudara Rusman Choiri (tergugat I) dan saudara Eddy Kusuma Wijaya (tergugat II) dan Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Petanahan Nasional Kota Palembang sebagai turu tergugat;
 - o 1 (satu) bundle foto kopi Sertifikat Hak milik No.7521 atas nama Drs Eddy Kusuma Wijaya dengan luas 594 M2 yang terletak di kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buki Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan;

Dikembalikan kepada saksi korban Drs. Eddy Kusuma Wijaya;

- o 1 (satu) buah spanduk atau banner yang bertuliskan "TANAH INI MILIK USMAN BIN ABU BAKAR DALAM PENGAWASAN KANTOR HUKUM "DOR" ADVOKAT DODY YUSPIKAR, SH., MH & REKAN, ADVOKAT ADRIAN, SH ADVOKAT WIRA WANATA, SH (HP.081367457986);

Dimusnahkan;

- o 1 (satu) lembar surat keterangan Hak Kebon Usha tertanggal Palembang 20 Desember 1950 an Mursidi dengan ukuran 300 x 100 mtr;
- o 1 (satu) lembar Surat keterangan bukti Usaha dari Peralihan/peninggalan Hak tanah Usaha Nomor :...../VIII/KK/1959 Lampiran Surat keterangan Hak Kebon Usaha Nomor 130/VII/KK, tanggal 20 Desember 1950 tertanggal 24 Oktober 1959 an Sukijag bin abu nasib;
- o 1 (satu) lembar Surat keterangan Dijual beli seharga Rp 100.000,- dari PR Sukijah binti Abunasib kepada Usman bin Abu bakar tertanggal 23 Desember 1962;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 oleh kami Harun Yulianto, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Agnes Sinaga, S.H., M.H., dan Paul Marpaung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baheramsyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Desmilita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapkan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Baheramsyah, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 894/Pid.B/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39